

BAB III

PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

A. Dasar dan Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan Ahli Waris Pengganti

1. Dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. dalam menentukan ahli waris:

Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Sargi, sebagai ahli waris pengganti yang menduduki kedudukan orang tua mereka bernama Suwaji.¹

Dan menetapkan Suwaji mendapat bagian 1/3 dari peninggalan Sargi selanjutnya menjadi hak anak-anaknya yang bernama yang bernama H. Panaji (Penggugat I) dan H. Asyari (Penggugat II)

Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.²

¹ Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/Pa.Sda., ha 8.

² Mutakin, Wawancara, Sidoarjo, 7 Juni 2013.

2. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. dalam menentukan ahli waris:

Eksepsi dari para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena *Nebis in idem* karena subyek maupun objek hukumnya dalam gugatan sama dengan gugatan terdahulu, hal tersebut bukan menyangkut kompetensi baik absolut maupun relatif, sesuai Pasal 136 HIR diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935/K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yang mana pada putusan terdahulu pada Perkara Daf. Reg. No. 304/PdtG/2011/PA.Sda yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Tgl 26 September 2011 yang mana putusan tersebut telah *inkracht van gewisjd*, dalam sengketa terdahulu, Letak Obyek maupun Subyek Hukum Para Penggugat maupun Tergugat I s/d Tergugat XI mempunyai kedudukan sama seperti dalam gugatan yang saat ini diajukan surat gugatan seharusnya ditolak.³

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat bahwa dalam perkara ini pernah diajukan perkara yang sama dengan Nomor perkara 304/Pdt.G/2011/PA.Sda. telah ada putusan yang berkekuatan hukum

³ *Ibid*, 19.

tetap, subyek atau pihak yang berperkara sama, obyek gugatan juga sama, namun putusan bersifat negatif (tentang obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil) oleh karenanya dalam putusan tersebut tidak melekat *nebis in idem* dan perkara dapat diajukan kembali, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8-6-1976 Nomor 1424 K/Sip/1975 yang intinya eksepsi yang di ajukan oleh Para Tergugat bahwa perkara nomor 70/1974 sama dengan perkara nomor 114/1973 oleh karenanya dalam perkara melekat *nebis in idem*, eksepsi tersebut harus ditolak atas alasan bahwa dalam perkara Nomor 114/1973, putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak.⁴

Gugatan penggugat pada pokoknya adalah tentang harta waris Sargi Sidoarjo yang menurut penggugat belum dibagi waris. Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hubungan kewarisan antara para penggugat dengan pewaris dan antara para tergugat dengan pewaris serta objek sengketa

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo membebankan kepada Para Tenggugat dan Tergugat pembuktian atas apa yang mereka dalilkan

⁴ *Ibid*, hal. 43.

dalam persidangan. Para penggugat telah mengajukan 3 alat bukti dan 3 orang saksi yang terkait dengan objek sengketa, sedangkan tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi, akan tetapi tidak semua bukti yang diajukan ke persidangan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai bukti P. 1 berupa buku letter C Nomor 314 atas nama Sargi P. Kadi, dihubungkan dengan keterangan 3 orang saksi yaitu Abdul Kholiq Bin H. Sanadi dan Agus Mulyatmo Adi Bin Suwardi keduanya menerangkan, semasa hidupnya Alm Sargi punya 3 bidang tanah dan sawah gogolan yang terletak di RT. 10 RW. 3 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, tanah-tanah tersebut sekarang dikuasai oleh para Tergugat, sedang saksi ketiga para Penggugat Ahmad Fadlil Bin Misro sebagai Kepala yang menjelaskan bukti pengugat yaitu buku letter C atas nama Sargi, terdiri dari Persil 43 I d telah beralih berdasarkan bukti tertulis tergugat 11 dan 2 orang saksi, ternyata bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil para tergugat, demikian pula dua orang saksi tidak ada yang tahu asal usul tanah yang dikuasai oleh para tergugat, saksi Saiful Anam hanya tahu Tanah yang di Grinting itu adalah punya Pak Kadi dan ditempati oleh Pak Kadi dan Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat VII sehingga dalil Para Tergugat yang menyatakan telah secara sah menduduki bagian harta waris dari orang tuanya yang saat ini

disengketakan oleh Para Penggugat, dengan dasar hukum merujuk pada bunyi Amar Putusan Perkara Perdata Daf. Reg. No. 304/Pdt.G/2011/PA.Sda. Amar Putusan tersebut pada angka 2 dan 4 dalam konpensi memiliki penafsiran secara tegas telah mendudukan Para Tergugat secara sah menduduki bagian waris yang diterima dari orang tuanya masing-masing, sehingga pada hakikatnya memiliki konsekuensi yuridis terhadap harta yang dikuasai Para Tergugat,

Majelis Hakim berpendapat Amar Putusan Perkara Perdata Daf. Reg. No. 304/Pdt.G/2011/PA.Sda tersebut belum menentukan status obyek sengketa, karena menyangkut obyek sengketa dalam putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau bersifat negatip sehingga para Penggugat masih punya hak untuk mengajukan gugatan baru, dan dengan dinyatakannya obyek sengketa tidak dapat diterima tidak serta merta obyek sengketa tersebut menjadi hak para Tergugat, karena selain para Tergugat yang berhak atas obyek tersebut masih ada pihak lain yang juga berhak atas obyek tersebut yaitu para Penggugat, dan nyatanya obyek tersebut belum dibagi antara para Penggugat dan para Tergugat, oleh karenanya dalil para Tergugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Dengan ditolaknya dalil gugatan tergugat tersebut di atas, maka antara penggugat dengan pewaris ada hubungan keahliwarisan

sebagaimana yang dimaksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan tentang pembagian harta waris Sargi perlu dipertimbangkan lagi.⁵

B. Dasar dan Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti

1. Dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Pengadilan Tinggi Agama mengutip tulisan Ahli Hukum Islam Indonesia, yakni Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya “Fiqh Mawaris” halaman 172 dan 173 Dan tulisan Drs. Fatchur Rahman dalam bukunya “Ilmu Waris” yang menulis salah satu kaidah hijab-hirman pada halaman 443. Sebagai dasar hukum menetapkan status ahli waris pengganti.⁶

Hal ini juga sesuai dengan buku panduan peradilan revisi II tahun 2010 tentang asa retraktif terbatas yaitu *“KHI tidak berlaku surut dalam ari apabila harta warisan telah dibagi secara riel (bukan hanya pembagian diatas kertas) sebelum KHI. Diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengan tidak dapat mengajukan gugatan waris jika harta warisan belum dibagi secara riel,*

⁵ *Ibid*, hal 54-55.

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sidoarjo Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby., hal. 13.

maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI. lahir dengan sendirinya KHI. Dapat berlaku surut”⁷

2. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Pokok masalahnya dalam putusan tersebut yaitu tentang pembagian harta waris Sargi, Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama berbeda pendapat dan berbeda pula dasar hukum yang digunakan oleh keduanya. Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama adalah:

Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut karena berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Terbanding, yakni Abdul Kholiq bin H. Sanadi, Agus Mulyatmo Adi bin Suwardi dan Ahmad Fadlil bin Misro dihubungkan pula dengan dalil Para Penggugat/Para Terbanding dalam surat gugatannya diperoleh fakta bahwa Sargi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1969 dan semasa hidupnya almarhum Sargi mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang saat ini disengketakan oleh para Para Penggugat/Para Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding dan tanah sengketa tersebut telah dialihkan kepada Kadi bin Sargi dan Suarif

⁷ Djamhuri Ramadhan, *Wawancara*, Surabaya 7 Juni 2013.

bin Sargi selaku anak kandung dari Sargi pada tahun 1970 (setelah Sargi meninggal dunia) namun dasar peralihannya tidak jelas.⁸

Menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama pada saat terjadinya peralihan buku letter C atas nama Sargi (P.1) dari Sargi yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1969 kepada Kadi dan Suarif pada tanggal 11 Pebruari 1970 masih dipedomani dan masih berlaku ketentuan hukum kewarisan Islam menurut fiqh yang menentukan bahwa cucu (IBNUL IBNI) tidak mendapatkan bagian warisan dari kakek (JADDUN) apabila ada anak (IBNUN) karena cucu tersebut MAHJUB dengan adanya anak. Dalam hal ini Para Penggugat/ParaTerbanding bernama H.Panaji bin Suwaji dan H.Asyari bin Suwaji tertutup (mahjub) dengan adanya anak Sargi bernama Kadi bin Sargi dan Suarif bin Sargi dengan Hajbu Hirman.⁹

Dengan demikian maka pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pembagian harta peninggalan Sargi yang telah dilakukan pada tahun 1970 tersebut telah sesuai dengan ketentuan fiqh sebagai hukum yang hidup dan berlaku bagi ummat Islam Indonesia saat itu dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwasanya

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sidoarjo Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby., hal. 11.

⁹ Ibid, 13.

pembagian harta peninggalan dari Sargi kepada ahli warisnya tersebut secara hokum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Fiqh Mawaris.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2800/Pdt.G/2011/Pa.Sda. tanggal 12 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, 14